



Optimalisasi Pengawasan Aset Kripto di Indonesia: Implikasi dan Arah Strategis Peralihan Kewenangan dari BAPPEBTI ke OJK

Kelompok 2 DIKLAT KSEI LiSEnSi 2025

Ringkasan Eksekutif

Perkembangan aset kripto di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir, baik dari sisi jumlah pengguna maupun nilai transaksi. Namun, transisi pengawasan dari BAPPEBTI ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK) menimbulkan berbagai tantangan regulatif. Lamanya masa transisi menyebabkan ketidakpastian hukum, tumpang tindih kewenangan, dan keterlambatan penerbitan fatwa kripto syariah, sehingga menimbulkan potensi regulatory gap dalam ekosistem aset digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi peralihan kewenangan pengawasan serta merumuskan arah strategis kebijakan optimalisasi pengawasan aset kripto di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan perlunya percepatan pembentukan roadmap transisi yang terarah dan integratif lintas instansi melalui Satuan Tugas Transisi yang melibatkan BAPPEBTI, OJK, Kementerian Keuangan, Kominfo, dan BSSN. Penguatan fungsi literasi keuangan digital, pembentukan standar nasional keamanan aset kripto, serta penerapan teknologi pengawasan berbasis Regulatory Technology (RegTech) dan Big Data Analytics direkomendasikan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat perlindungan konsumen, serta mendukung kepastian hukum syariah dalam ekosistem keuangan digital nasional.

Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan aset kripto sebagai instrumen investasi berbasis blockchain yang bersifat desentralisasi. Dalam lima tahun terakhir, Indonesia mengalami peningkatan signifikan pada jumlah investor dan nilai transaksi. Berdasarkan data yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Rapat Dewan Komisiner Bulanan, pada Juli 2025 jumlah pengguna aset kripto di Indonesia diperkirakan mencapai 16,5 juta orang. Nilai perdagangan kripto pada bulan tersebut tercatat sebesar Rp52,46 triliun, meningkat lebih dari 60% dibandingkan bulan sebelumnya, sementara total transaksi sepanjang tahun 2025 telah melampaui angka Rp276 triliun (OJK, 2025). Pertumbuhan pesat ini menunjukkan kontribusi strategis aset kripto dalam ekonomi digital nasional, tetapi juga menimbulkan risiko seperti volatilitas harga, potensi penipuan, hingga pencucian uang. Oleh karena itu, keberadaan lembaga pengawas yang adaptif, transparan, dan memiliki kapasitas teknologi menjadi hal yang krusial untuk menjaga stabilitas serta kepercayaan publik terhadap pasar aset digital.

Sebelum tahun 2025, pengaturan dan pengawasan aset kripto dikelola oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) di bawah Kementerian Perdagangan. Dalam kerangka tersebut, aset kripto diklasifikasikan bukan sebagai instrumen keuangan, melainkan sebagai komoditas digital yang diperdagangkan di bursa berjangka (Suwantara & Putra, 2025). Meningkatnya integrasi kripto dengan sistem keuangan digital menuntut pengawasan yang lebih komprehensif, sehingga pemerintah merespons dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang mengalihkan kewenangan pengawasan kripto ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peralihan kewenangan ini mulai berlaku efektif pada 10 Januari 2025 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024, menandai perubahan paradigma pengelolaan aset digital, dari sekadar perdagangan komoditas menjadi pengawasan keuangan yang lebih sistematis, terintegrasi, dan fokus pada perlindungan konsumen (Peryanto et al., 2025).

Meskipun merupakan langkah strategis, proses transisi menghadapi tantangan seperti tumpang tindih kebijakan, keterbatasan teknologi surveillance, serta sinkronisasi pelaporan yang belum optimal. Situasi ini berpotensi menimbulkan regulatory gap yang dapat mengancam keamanan dan integritas pasar kripto. Dari aspek fiskal, urgensi pengawasan yang kuat terlihat dari peningkatan penerimaan pajak transaksi kripto. Pada semester I tahun 2025, penerimaan pajak mencapai lebih dari Rp600 miliar, hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025). Tanpa pengawasan adaptif, risiko kebocoran pajak dan manipulasi pasar dapat meningkat sehingga mengganggu keadilan fiskal dan kepercayaan publik.

Belum lagi permasalahan mengenai ketidakjelasan cryptocurrency dalam hukum perdata yang hingga kini belum menunjukkan titik terang (Lahay et al., 2025). Kondisi ini menimbulkan urgensi akan perlunya pengkajian lebih lanjut guna memastikan keamanan dan kepastian hukum bagi para pengguna aset kripto di Indonesia. Implikasi praktis dari kekosongan hukum tersebut terlihat nyata dalam berbagai kasus yang terjadi di lapangan. Ketika pengguna aset kripto menjadi korban peretasan (hacking) platform pertukaran, pencurian private key, atau penipuan investasi berbasis skema Ponzi menggunakan kripto, mereka menghadapi kesulitan besar dalam menuntut haknya melalui jalur hukum perdata. Misalnya, dalam beberapa kasus peretasan exchange kripto besar di Indonesia yang mengakibatkan kerugian hingga miliaran rupiah, para korban mengalami kendala dalam membuktikan kepemilikan serta menuntut ganti rugi karena belum adanya ketentuan hukum perdata yang secara eksplisit mengatur status hukum atas aset digital yang hilang tersebut.

Dalam konteks keuangan syariah, peralihan kewenangan membuka peluang untuk optimalisasi pengawasan yang mendukung pengembangan instrumen kripto sesuai prinsip syariah. OJK dapat memastikan tata kelola aset kripto dilakukan secara transparan, adil, dan bebas spekulasi berlebihan. Meski demikian, kelayakan kripto sebagai halal masih dalam tahap peninjauan, karena dibutuhkan pedoman syariah jelas dan mekanisme sharia compliance berbasis teknologi untuk menghindari ketidakpastian (gharar) dan aktivitas judi (maysir). Optimalisasi pengawasan melalui OJK dapat menjadi fondasi awal bagi standar verifikasi yang lebih kuat, sehingga instrumen kripto syariah berpotensi aman, inklusif, dan mendukung penguatan pasar modal syariah nasional.

Dengan demikian, peralihan kewenangan pengawasan aset kripto dari BAPPEBTI ke OJK merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi dan kebutuhan perlindungan konsumen. Optimalisasi pengawasan menjadi kunci guna memastikan ekosistem aset kripto berkembang secara aman, inklusif, dan berkelanjutan. Policy brief ini membahas arah strategis optimalisasi pengawasan serta implikasinya bagi stabilitas sistem keuangan dan penguatan pasar modal syariah di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat literasi dan inklusi masyarakat terhadap aset kripto di Indonesia memengaruhi efektivitas pengawasan oleh OJK ?
2. Bagaimana aspek keamanan dan perlindungan hukum bagi pelaku aset kripto di Indonesia masih menjadi tantangan dalam proses pengawasan ?
3. Bagaimana dampak lamanya masa transisi kewenangan dari BAPPEBTI ke OJK terhadap efektivitas kebijakan dan stabilitas ekosistem aset kripto nasional ?

Deskripsi Masalah

Kurangnya Literasi dan Inklusi Masyarakat terhadap Aset Kripto

Salah satu permasalahan utama dalam optimalisasi pengawasan aset kripto adalah rendahnya literasi dan inklusi masyarakat terhadap produk keuangan digital ini. Meskipun jumlah investor kripto meningkat tajam, banyak di antara mereka yang belum memahami risiko, mekanisme perdagangan, maupun aspek hukum yang mengatur aset kripto. Survei OJK (2025) menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan digital di Indonesia masih di bawah 40%, termasuk dalam kategori rendah. Rendahnya pemahaman ini menyebabkan masyarakat mudah terjebak dalam skema penipuan seperti investasi bodong berbasis kripto atau aktivitas spekulatif yang berisiko tinggi. Selain itu, keterbatasan akses terhadap informasi yang valid serta minimnya edukasi resmi dari lembaga keuangan memperlebar kesenjangan inklusi. Akibatnya, potensi aset kripto sebagai instrumen ekonomi digital yang inklusif belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan.

Kurangnya Aspek Keamanan bagi Pelaku Kripto

Tingginya angka kejahatan siber seperti peretasan (hacking), pencurian data pribadi, dan hilangnya aset digital menunjukkan lemahnya sistem keamanan dalam ekosistem kripto Indonesia. Banyak pelaku kripto, baik investor individu maupun pelaku usaha, belum mendapatkan perlindungan hukum yang jelas. Dalam berbagai kasus, ketika terjadi peretasan terhadap bursa kripto (exchange) atau kehilangan private key, para pengguna sulit menuntut ganti rugi karena belum adanya ketentuan hukum perdata yang secara eksplisit mengatur kepemilikan serta tanggung jawab hukum atas aset digital tersebut (Lahay et al., 2025). Minimnya pengawasan terhadap mekanisme keamanan platform dan ketiadaan standar nasional keamanan data menimbulkan potensi kerugian yang besar, serta dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap ekosistem aset kripto nasional. Kondisi ini menegaskan pentingnya OJK untuk memperkuat fungsi consumer protection melalui sistem pelaporan, audit keamanan, dan lisensi ketat terhadap penyelenggara aset kripto.

Lamanya Masa Transisi dari BAPPEBTI ke OJK

Peralihan kewenangan pengawasan dari BAPPEBTI ke OJK berdasarkan UU P2SK dan PP Nomor 49 Tahun 2024 merupakan langkah strategis, namun proses transisi yang panjang dan kompleks menjadi hambatan tersendiri. Masa transisi ini menimbulkan tumpang tindih kebijakan dan kurangnya sinkronisasi antar instansi, terutama dalam hal pengawasan teknis, standar pelaporan, dan integrasi data transaksi. Beberapa pelaku industri menilai bahwa masa transisi memperlambat implementasi regulasi baru, sehingga pengawasan terhadap transaksi dan platform belum berjalan maksimal (CNBC Indonesia, 2025). Keterlambatan ini berpotensi menimbulkan regulatory gap yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Selain itu, kapasitas teknologi surveillance yang belum sepenuhnya terintegrasi antara kedua lembaga membuat koordinasi dalam mendeteksi anomali transaksi menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan roadmap transisi yang lebih jelas agar OJK dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara optimal tanpa mengganggu stabilitas pasar kripto nasional.

Rekomendasi Kebijakan

1

Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Digital

Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aset kripto yang baru muncul menjadi penghambat utama dalam efektivitas pengawasan oleh OJK. Oleh karena itu, kebijakan pertama yang dapat dilakukan adalah penguatan program literasi dan edukasi publik secara terstruktur. OJK bersama Kementerian Kominfo dan Kementerian Pendidikan dapat meluncurkan program nasional “Edukasi Aset Digital Aman” yang fokus pada peningkatan pemahaman dasar mengenai resiko, regulasi, dan mekanisme perdagangan kripto. Selain itu, dapat diterapkan kewajiban uji kelayakan investor (investor suitability test) sebelum membuka akun kripto, untuk memastikan pengguna memahami risiko transaksi aset digital. Strategi ini sesuai dengan semangat perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang menekankan tanggung jawab OJK dalam literasi dan inklusi keuangan dan POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat, yang secara khusus mengatur literasi & inklusi keuangan dan peran pelaku jasa keuangan serta pengawas.

2

Pembentukan Standar Nasional Keamanan Aset Kripto

Tingginya angka kejahatan siber seperti peretasan (hacking), pencurian data pribadi, dan kehilangan aset digital menunjukkan bahwa sistem keamanan dalam ekosistem kripto nasional belum memadai. Banyak investor maupun pelaku usaha belum memiliki jaminan hukum yang jelas jika terjadi insiden kehilangan aset. Untuk menjawab persoalan tersebut, diperlukan kebijakan pembentukan Standar Nasional Keamanan Aset Kripto (National Crypto Security Standard) yang diatur melalui peraturan turunan OJK. Kebijakan ini harus mewajibkan setiap penyelenggara perdagangan aset kripto untuk menerapkan sistem keamanan berlapis (multi-layered security) dan audit berkala oleh lembaga independen. OJK bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dapat mengembangkan pedoman teknis yang mengatur: 1) Kewajiban penggunaan sistem multi-factor authentication (MFA) dan cold storage untuk penyimpanan aset digital. 2) Protokol keamanan data dan pelaporan insiden keamanan maksimal 72 jam setelah kejadian. 3) Penerapan sertifikasi ISO 27001 atau standar SNI khusus bagi lembaga pengelola aset kripto. 4) Penyediaan dana perlindungan konsumen (insurance fund) sebagai kompensasi bila terjadi kegagalan sistem atau pencurian aset. Mengingat Peraturan Bappebti yang mengatur teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto masih kurang memberikan perlindungan bagi investor (Hasani et al, 2022), maka OJK perlu memastikan bahwa setiap pelaku usaha dan penyelenggara platform tunduk pada prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga tercipta ekosistem aset kripto yang aman, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh pengguna.

3 Percepatan Transisi Pengawasan Aset Kripto dari BAPPEBTI ke OJK

Lamanya proses transisi pengawasan aset kripto dari BAPPEBTI ke OJK menimbulkan ketidakpastian regulasi, potensi tumpang tindih kewenangan, serta keterlambatan dalam penerbitan fatwa terbaru mengenai kripto syariah. Kondisi ini terjadi karena belum adanya kejelasan arah kebijakan dan dasar hukum yang dapat dijadikan acuan oleh lembaga terkait seperti DSN-MUI. Untuk mengatasinya, diperlukan kebijakan percepatan dan penguatan roadmap transisi yang terarah, terukur, serta terintegrasi lintas instansi melalui pembentukan Satuan Tugas Transisi Pengawasan Aset Kripto yang melibatkan BAPPEBTI, OJK, Kementerian Keuangan, Kominfo, dan BSSN. Dalam hal ini, BAPPEBTI berperan sebagai lembaga yang memastikan pengawasan perdagangan aset kripto sesuai mekanisme pasar dan perlindungan konsumen; OJK bertugas mengawasi aspek kelembagaan, transparansi, dan stabilitas sistem keuangan; Kementerian Keuangan berfungsi dalam penyusunan kebijakan fiskal, perpajakan, serta harmonisasi peraturan keuangan digital; sedangkan *BSSN* memiliki tugas menjaga keamanan data, sistem transaksi, dan infrastruktur digital nasional. Selain itu, integrasi teknologi pengawasan berbasis Regulatory Technology (RegTech) dan Big Data Analytics juga diperlukan untuk mendeteksi anomali transaksi secara real-time, sehingga proses peralihan dapat berlangsung lebih cepat, efisien, serta mendukung kepastian hukum syariah dan stabilitas sistem keuangan digital nasional.

Kesimpulan

Peralihan kewenangan pengawasan aset kripto dari BAPPEBTI ke OJK merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola, transparansi, dan stabilitas sektor keuangan digital di Indonesia. Keberhasilan kebijakan ini sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dan otoritas terkait dalam memperkuat fondasi ekosistem aset kripto melalui peningkatan pemahaman publik, penguatan perlindungan keamanan digital, serta percepatan koordinasi kelembagaan dalam masa transisi. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai aset digital perlu dilakukan secara kolaboratif melalui edukasi publik yang terarah agar pengguna memahami risiko, mekanisme, dan ketentuan hukum dalam perdagangan kripto. Di sisi lain, pembentukan Standar Nasional Keamanan Aset Kripto menjadi langkah penting untuk menjamin keamanan sistem, kejelasan tanggung jawab pelaku usaha, dan perlindungan konsumen dari potensi kejahatan siber. Selain itu, percepatan transisi pengawasan dari BAPPEBTI ke OJK perlu dilaksanakan melalui koordinasi lintas lembaga yang efektif, disertai pemanfaatan teknologi pengawasan modern berbasis RegTech dan Big Data Analytics. Pendekatan ini akan mempercepat proses harmonisasi regulasi, memperkuat deteksi dini, dan menciptakan kepastian hukum di sektor aset digital. Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi ketiga arah kebijakan tersebut akan menjadi kunci dalam membangun sistem pengawasan aset kripto yang kuat, aman, dan terpercaya. Langkah ini diharapkan mampu menumbuhkan kepercayaan publik serta mendorong terciptanya ekosistem aset digital yang inklusif, berintegritas, dan sejalan dengan arah pembangunan ekonomi nasional berbasis inovasi teknologi.

Daftar Pustaka

- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2025, Februari 1). Perdagangan aset kripto meroket, nilai transaksi Rp650,61 triliun pada 2024. Jakarta: Bappebti.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025, Juli 30). Penerimaan pajak aset kripto semester I 2025 tembus Rp600 miliar. Jakarta: Kemenkeu.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025, September 4). Rapat Dewan Komisiner Bulanan: Perkembangan aset kripto di Indonesia. Jakarta: OJK.
- Peryanto, J., Napitupulu, D. R. W., & Saragi, P. (2025). Perlindungan hukum bagi pengguna cryptocurrency menurut UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK. *Jurnal Kolaboratif Sains*.
- Suwantara, I. P., & Putra, I. M. A. M. (2025). Cryptocurrency (Mata Uang Digital) sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Perdagangan Elektronik (E-Commerce). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 6(1), 148–161.
- Lahay, N. R. C., Kasim, N. M., & Kamba, S. N. M. (2025). Transformasi Konsep Kebendaan dalam Era Digital: Dekonstruksi Status Hukum Aset Kripto sebagai Objek Perdata Modern di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(3), 727–739. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1592>
- Republik Indonesia. (2023, Januari 12). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Jakarta: Sekretariat Negara
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023, Februari 23). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat. Jakarta: OJK.
- Badan Siber dan Sandi Negara. (2024, 9 Oktober). Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Jakarta: BSSN.
- Hasani, M., Ramadhan, M., Mariyani, K., Setiawan, R., Sucidha, I., & Sardjono. (2022). Analisis cryptocurrency sebagai alat alternatif dalam berinvestasi di Indonesia pada mata uang digital Bitcoin. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 8(2), 329–344. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia. Retrieved from <http://ejournal.stiepancasetia.ac.id/index.php/jieb>

Policy Brief



Optimalisasi Pengawasan Aset Kripto di Indonesia: Implikasi dan Arah Strategis Peralihan Kewenangan dari BAPPEBTI ke OJK

Kelompok 2

DIKLAT KSEI LiSEnSi 2025



@ksei_lisensi



KSEI LiSEnSi UIN Jakarta



www.lisensiuinjakarta.com